



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG

SINERGISITAS ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DALAM PENCAPAIAN INDIKATOR PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
MELALUI PERENCANAAN ZONASI DI WILAYAH KECAMATAN
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang mengutamakan prioritas dan berdampak secara langsung ke masyarakat sesuai dengan program berorientasi fungsi dan manfaat maka perlu suatu orientasi dan skema perencanaan yang terstruktur untuk menjadi acuan dan arah bagi perencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta guna menyelaraskan fungsi dan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian indikator pertumbuhan ekonomi diperlukan sinergitas program antar Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mewujudkan integrasi dan ekosistem perencanaan serta perencanaan yang berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sinergitas Antar Satuan Kerja

Perangkat Daerah Dalam Pencapaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Perencanaan Zonasi di Wilayah Kecamatan Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SINERGITAS ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENCAPAIAN INDIKATOR PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH MELALUI PERENCANAAN ZONASI DI WILAYAH KECAMATAN KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah lembaga teknis daerah di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode 5 (lima) Tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan K/L serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
11. Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
12. Perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh jabatan yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
13. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut SAKIP adalah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
14. Tim RKPD adalah Tim yang mengkoordinasikan dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

15. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
16. Zonasi Kecamatan adalah pembagian wilayah kecamatan berdasarkan dokumen RTRW.
17. Sinergitas SKPD adalah kerja sama antar SKPD untuk memperoleh tujuan dan kinerja yang baik guna mewujudkan pembangunan daerah yang bermanfaat bagi masyarakat.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah merupakan wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut.
19. Integrasi Sistem adalah suatu konsep sistem yang dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan sinergitas antar SKPD dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendapatkan hasil perencanaan yang berasas manfaat dan akuntabel.
- (3) Sinergitas antar SKPD dilaksanakan dengan integrasi sistem.
- (4) Integrasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah melakukan integrasi program antar SKPD.
- (5) Manfaat integrasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. program kegiatan lebih terarah;
 - b. indikator keberhasilan dapat terlihat secara nyata;
 - c. dapat dievaluasi secara berkesinambungan; dan
 - d. anggaran dapat lebih efisien.

BAB II

KOMITMEN PERENCANAAN SINERGISITAS

Pasal 3

- (1) Komitmen Perencanaan Sinergitas adalah dalam:
 - a. perencanaan;
 - b. kualitas perencana;
 - c. hasil perencanaan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai indikator yang terukur dengan jelas.
- (3) Kualitas perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah peningkatan kualitas dari perencana.
- (4) Hasil perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah mewujudkan hasil perencanaan yang akuntabel dan selaras antar dokumen.

Pasal 4

Indikator perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi indikator hasil dan dampak yang dapat terukur dengan jelas agar perencanaan dapat dipahami dan dapat dicapai secara kinerja.

Pasal 5

Peningkatan kualitas perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) SKPD dilakukan dengan melaksanakan sinergitas antar SKPD guna:

- a. dapat terukur kinerja program yang dilaksanakan SKPD;
- b. adanya kesepahaman dalam pencapaian indikator daerah; dan
- c. anggaran yang digunakan dapat lebih efisien.

Pasal 6

- (1) Sinergitas antar SKPD akan membentuk ekosistem perencanaan.
- (2) Ekosistem perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung arti:
 - a. perencanaan dapat terlihat dari hulu sampai hilir;
 - b. keterhubungan antar program terlihat jelas dengan mengarah pada satu lokus sasaran; dan
 - c. aksi kegiatan antar SKPD dapat terarah dan satu kesatuan untuk menuju satu tujuan.

BAB III TAHAPAN PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Tahapan perencanaan dilakukan untuk menyusun Renja Perangkat Daerah.
- (2) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun rencana secara bersama untuk mendapatkan kesepakatan wilayah, tujuan, dan manfaat serta peran dan fungsi SKPD untuk melaksanakan kegiatan sebagai bentuk sinergitas.

Pasal 8

Tahapan proses perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. perumusan masalah dan evaluasi capaian dengan langkah teknis konkrit, yaitu:
 - 1) melakukan identifikasi permasalahan dan akar masalah; dan
 - 2) evaluasi capaian target indikator pembangunan.
- b. penyusunan rencana peran dan tugas SKPD dengan langkah teknis yaitu:
 - 1) SKPD menyusun kegiatan-kegiatan untuk mendukung perencanaan integrasi antar SKPD ke dalam Dokumen perencanaan;

- 2) SKPD memuat skema perencanaan terintegrasi ke dalam Rancangan Awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir;
- 3) dilakukan pembahasan dan verifikasi Renja saat pembahasan dengan Tim RKPD; dan
- 4) SKPD dapat menempatkan perannya dengan dihubungkan sebagaimana tugas dan fungsi SKPD.

BAB IV PERENCANA

Bagian Kesatu Perencanaan Zonasi

Pasal 9

- (1) Perencanaan zonasi disusun berdasarkan RTRW Kabupaten.
- (2) Perencanaan program kegiatan SKPD berpedoman pada kawasan umum zonasi RTRW Kabupaten, potensi wilayah, data pendukung lainnya.
- (3) Data pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti dokumen kajian teknis, data Badan Pusat Statistik, dan data sektoral SKPD.
- (4) Perencana dalam melakukan analisis dan verifikasi program kegiatan penyusunan perencanaan zonasi disusun berdasarkan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Tahapan Zonasi Perencanaan

Pasal 10

Tahapan zonasi perencanaan Program Kegiatan SKPD pada wilayah kecamatan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. analisa data sektoral dari Badan Pusat Statistik dan SKPD terkait;
- b. analisa pengembangan wilayah kecamatan berdasarkan RTRW;
- c. analisa potensi wilayah kecamatan;
- d. analisa SKPD yang terlibat dalam program sinergitas; dan
- e. penentuan wilayah kecamatan untuk dilakukan intervensi program sinergitas dengan tema dan fokus yang disepakati bersama.

Pasal 11

Kriteria pengembangan zonasi antara lain:

- a. wilayah pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
- b. wilayah pengembangan sentra Industri Kecil Menengah (IKM) dan Kawasan Industri;
- c. wilayah wisata pantai;
- d. wilayah pengembangan agrowisata;
- e. wilayah pengembangan pertanian; dan
- f. wilayah agropolitan.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan program sinergitas antar SKPD dilakukan setelah melalui rapat koordinasi lingkup SKPD.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan sinergitas oleh SKPD dikoordinasikan oleh Bappeda dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi SKPD.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan dan pelaksanaan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sinergitas antar SKPD.
- (2) Monitoring dan evaluasi difasilitasi oleh Bappeda.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII
PENDAMPINGAN DAN PENGUATAN SINERGITAS

Pasal 14

Sinergitas antar SKPD dapat dilakukan pendampingan dan penguatan dengan melalui:

- a. perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang kompeten;
- b. peran badan usaha melalui kerja sama daerah dan tanggung jawab sosial badan usaha;
- c. peningkatan peran Kecamatan sampai Desa dan lembaga ataupun kelompok yang ada di Desa; dan
- d. keterlibatan Lembaga Sosial Masyarakat dan Lembaga ekonomi wilayah sekitar.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Program sinergitas antar SKPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Agustus 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,


Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 93

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 93 TAHUN 2023
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2023

SINERGISITAS ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DALAM PENCAPAIAN INDIKATOR PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
MELALUI PERENCANAAN ZONASI DI WILAYAH KECAMATAN
KABUPATEN TANAH LAUT



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 93 TAHUN 2023
 TANGGAL : 7 AGUSTUS 2023

PERENCANAAN ZONASI KECAMATAN DI KABUPATEN TANAH LAUT

NO.	KECAMATAN	ZONASI
1.	Pelaihari	Kawasan Pelayanan Publik Skala Regional
2.	Bajuin	Kawasan Pertanian (Hortikultura dan Perkebunan) dan Konservasi
3.	Batu Ampar	Pusat Pertanian (Hortikultura dan Perkebunan) dan Konservasi
4.	Jorong	Kawasan Industri Besar, Kawasan Pariwisata Skala Regional, Kawasan Perikanan, dan Kawasan Pertambangan
5.	Kintap	Kawasan Perikanan dan Kawasan Pertanian (Perkebunan)
6.	Panyipatan	Pusat Pariwisata Skala Regional, Kawasan Konservasi, dan Kawasan Pertanian (Hortikultura, Peternakan)
7.	Takisung	Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Pariwisata secara Regional, dan Pertanian
8.	Kurau	Kawasan Pertanian
9.	Bumi Makmur	Kawasan Pertanian
10.	Bati-Bati	Pusat Permukiman dan Perkotaan, Pariwisata, dan Pertanian (Peternakan dan Perkebunan)
11.	Tambang Ulang	Kawasan Pariwisata Skala Regional dan Konservasi

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA